

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tanah

Hukum Tanah Nasional didefinisikan secara hukum untuk sebuah pemahaman yang ada diatur dalam UUPA, Pasal nomor 4 UUPA, bahwa “atas dasar hak menguasai dari Negara ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai orang-orang”. Berarti bahwa tanah adalah permukaan bumi (ayat 1).¹⁰ Kepemilikan hak atas tanah adalah hak atas separuh dari wilayah di atas muka bumi yang memiliki batas dan berukuran dengan dua patokan ukuran panjang dan lebar.¹¹ Suatu lahan yang sudah di ukur dengan patokan panjang dan lebar dengan bukti alas tertentu maka tanah tersebut berada dalam kepemilikan hak atas tanah tersebut. Dalam hak atas permukaan bumi, ada masalah hukum yang berkaitan dengan diaturnya aturan tanah, tumbuhan, dan struktur yang berada di atas permukaan bumi. Selanjutnya, kondisi tanah dalam UUPA didefinisikan sebagai bagian dari bumi saja, yaitu permukaan bumi dan permukaan bumi bawah air, bersama dengan kekayaan dari alam yang berupa bumi, air, dan ruang angkasa (disingkat BARA+K).¹²

¹⁰ Fx Sumarja, Upik Hamidah, Ati Yuniati, *Pengantar Hukum Agraria*, (2020), hlm.3.

¹¹ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia sejarah pembentukan Undang-undang pokok Agraria, isi dan pelaksanaannya*, (2013), jilid I, hlm.18.

¹² *ibid.* Boedi Harsono, hlm.2.

Boedi Harsono mengatakan bahwa hukum agraria adalah kumpulan ilmu hukum yang berbeda yang memegang hak berkuasa atas sumber daya alam yang ada , terdiri dari:

1. Hukum tanah, yang mengatur hak penguasaan atas tanah dalam arti permukaan bumi.
2. Hukum air, yang mengatur hak-hak penguasaan air.
3. Hukum pertambangan, yang mengatur hak penguasaan atas bahan-bahan galian yang dimaksud oleh undang-undang pertambangan
4. Hukum perikanan, yang mengatur hak-hak penguasaan atas kekayaan alam yang terkandung dalam air.
5. Hukum penguasaan atas tenaga dan unsure-unsur dalam ruang angkasa, mengatur hak penguasaan atas tenaga dan unsure dalam ruang angkasa dalam Pasal 48 UUPA.¹³

Selain memiliki nilai ekonomi, tanah harus didaftarkan untuk memastikan bahwa itu sah dan memenuhi kebutuhan publik dan pemerintah. Tanah yang telah terdaftar wajib mempunyai bukti tertulis yang benar. Dengan adanya bukti yang sah dan dipublikasikan dalam bentuk sertifikat hak, negara secara hukum mengakui kepemilikan atas tanah terhadap orang yang namanya terdaftar dalam sertifikat tanah tersebut. Dengan demikian, orang lain tidak dapat mengganggu gugat kepemilikan tanah tersebut.

¹³ A.P. Parlindungan, *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Bandung:Mandar Maju, (1991), hlm.2.

Jadi, hak atas tanah merupakan hak yang memberikan kekuasaan kepada pemilik hak untuk memanfaatkan tanah yang mereka miliki. Kekuasaan ini mencakup berbagai kewajiban serta larangan yang harus diikuti oleh pemilik hak tersebut. Tanggung jawab pemilik hak atas tanah harus berlandaskan prinsip-prinsip dari hak atas tanah yaitu:

a) tujuan sosial tanah

Pasal 6 dari Undang-Undang Dasar Agraria menjelaskan pernyataan signifikan tentang hak atas tanah, yang merangkum dengan singkat karakter kolektif atau masyarakat dari hak-hak tanah sesuai dengan prinsip yang mendasari hukum tanah nasional. Isi pasal ini adalah: "setiap hak atas tanah memiliki fungsi sosial. "

b) Tanggungjawab atas tanah

Pasal 15 dalam Undang-Undang Pokok Agraria, yang berhubungan erat dengan Pasal 52 ayat (1), menjelaskan: "Setiap orang, badan hukum, atau lembaga yang terkait secara hukum dengan suatu lahan memiliki kewajiban untuk merawat lahan itu. Ini termasuk meningkatkan kualitas tanahnya dan mencegah kerusakan, sambil tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dengan kondisi ekonomi yang kurang mampu. " Pasal ini juga punya konsekuensi hukum pidana yang tertuang dalam Pasal 52 ayat (1), yang menyatakan bahwa siapa saja yang dengan sengaja melanggar aturan di Pasal 15 tersebut bisa dihukum penjara paling lama tiga bulan atau membayar denda sejumlah Rp 10. 000,-.

B. Hak-hak Atas Tanah

Hak penguasaan Dalam hal hak atas tanah, ada 2 hak yang dibagi yaitu: tanah yang memiliki hak atau telah dilekati dan tanah yang belum memiliki hak. Hak-hak atas tanah berdasarkan hukum tanah nasional yang diatur dalam UUPA, seperti:

a) Hak Bangsa Indonesia atas tanah

Menurut Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, “Bumi, Air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara serta dipergunakan untuk kemakmuran rakyatnya.” Hak Bangsa Indonesia atas tanah mencakup semua tanah yang berada di dalam wilayah negaranya yang merupakan tanah bersama, bersifat abadi, dan berfungsi sebagai pusat bagi hak-hak penguasaan atas tanah lainnya.¹⁴

b) Hak menguasai Negara atas tanah

Negara Republik Indonesia, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat, memiliki hak menguasai Negara atas tanah pada tingkat tertinggi dalam penyelenggaraan Bangsa Indonesia sebagai pemegang hak dan pengemban amanat (Pasal 2 ayat 1 UUPA).

1. Melakukan pengelolaan, penggunaan, penataan tempat penyimpanan, serta pemeliharaan atas tanah, air, dan wilayah udara yang bersangkutan..

¹⁴ Urip Santoso, *Perolehan Hak Atas Tanah*, cetakan I Jakarta; Prenadamedia Group, (2015), hlm.47

2. Membentuk dan menata relasi yang sah di mata hukum antara setiap orang dengan tanah, air, dan juga wilayah udara..
3. Menetapkan dan menertibkan hubungan timbal balik antara seseorang dan kegiatan hukum yang berhubungan dengan tanah, air, serta wilayah udara.

c) Hak ulayat masyarakat hukum adat

Pasal 33 UUPA Mengatur Hak ulayat Masyarakat adat yang menyatakan “Dengan Mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 Pelaksanaan hak ulayat dan hak yang hampir sama dari masyarakat hukum adat harus sejalan dengan kebijakan penting nasional dan Negara, dan tidak boleh berlawanan dengan perundang-undangan dan hukum lain”.

1. hak-hak atas tanah
2. wakaf tanah hak milik
3. hak jaminan atas tanah, yaitu hak tanggungan.¹⁵

a. Macam-macam Hak Atas Tanah yang Dapat dimiliki Perusahaan

Dalam Dalam Hukum Tanah Nasional, hak atas tanah terbagi lagi menjadi hak pakai, hak menggunakan bangunan, hak pengelolaan, dan hak usaha. Namun demikian, penulis mencatat hak-hak yang berkaitan dengan konflik seperti berikut:

1. Pengertian dan Sifat Hak Guna Bangunan (HGB)

¹⁵ Dhea Nadhifa, *Perbandingan hak penguasaan atas tanah*, (2022), Vol.4, hlm.1.

Hak Guna Bangunan adalah Pemilik tanah memberikan persetujuan kepada pihak lain (perorangan atau badan Hukum) untuk menggunakan tanah miliknya untuk jangka tertentu dengan memberikan uang untuk kompensasi. Hak bangunan berjangka paling lama 30 tahun atas dasar persetujuan pemilik tanah dan pemegang Hak Guna Bangunan dan dapat diperbaharuitidak lebih dari 30 tahun.

2. Subyek Hak Guna Bangunan

Menurut Pasal 30 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960, hak guna bangunan dapat meliputi hal-hal berikut:

- a. Warga Negara Indonesia .
- b. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia berkedudukan di Indonesia.

Dalam hal subjek Hak Guna Bangunan yang disebutkan di atas, Pasal 36 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 menetapkan bahwa: Dalam jangka waktu satu tahun, orang atau badan hukum yang memiliki Hak Guna Bangunan dan tidak lagi memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam ayat 1 Pasal ini wajib melepaskan atau mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Pihak lain yang memperoleh Hak Guna Bangunan juga wajib melakukan hal yang sama.¹⁶

3. Obyek Hak Guna Bangunan

¹⁶ Dhea nadhifa, *Op.Cit.*, hlm.32.

Berdasarkan Pasal 35 UUPA, Hak Guna Bangunan diberikan di atas tanah yang bukan milik dari pemegang Hak Guna Bangunan itu sendiri. Jika merujuk pada ketentuan Pasal 37 UUPA, Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 35 UUPA, Hak Guna Bangunan dapat diberikan baik di atas tanah milik negara maupun hak milik pihak lain. Selain itu, Pasal 21 PP Nomor 40 tahun 1996, menyatakan bahwa jenis tanah yang bisa memperoleh Hak Guna Bangunan adalah sebagai berikut:

- a. Tanah Negara
 - b. Tanah Hak Pengelolaan
 - c. Tanah Hak Milik.¹⁷
4. Munculnya Hak Guna Bangunan

Berdasarkan Pasal 34 UU Pokok Agraria dan Pasal 22 PP Nomor 40 Tahun 1996 menyatakan:

- a. Untuk Hak Guna Bangunan pada tanah Negara diatur melalui Penetapan dari Pemerintah serta keputusan pemberian hak yang dikeluarkan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.
- b. Sedangkan untuk Hak Guna Bangunan pada tanah Hak Milik diberikan melalui perjanjian resmi yang dibuat antara pemilik tanah dengan pihak yang akan mendapatkan Hak Guna Bangunan.

¹⁷ Oloan sitorus dan H.M.Zaki sierrad, “ *Hukum Agraria Di Indonesia Konsep Dasar Dan Implementasi* “, (Yogyakarta : Mitra Kerja Tanah Indonesia, 2007), hlm.137.

- c. Hak Guna Bangunan pada tanah Hak Pengelolaan diatur melalui keputusan pemberian hak oleh Menteri atau Pejabat yang berwenang.¹⁸

e) Hak Pengelolaan

Menurut Pasal 1 PP Nomor 40 Tahun 1996, Hak Pengelolaan adalah hak penguasaan negara yang sebagian diberikan kepada pemegangnya untuk melaksanakannya. Tujuan memberikan pengelolaan adalah untuk memastikan bahwa tanah tersebut dapat digunakan oleh pemegang hak lain yang membutuhkannya. Selain itu, pemegang hak diberi kewenangan untuk melakukan kegiatan yang merupakan bagian dari kewenangan Negara yang diatur dalam Pasal 2 UUPA. Hak pengelolaan adalah hak untuk menguasai tanah Negara dengan maksud bahwa selain digunakan sendiri oleh pemegang hak, juga digunakan oleh pihak pemegang hak lainnya. Pemegang memberikan hak kepada pihak sebagai berikut:

- a. Merencanakan peruntukan dan Penggunaan Hak tanah tersebut.
- b. Menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugasnya.
- c. Menyerahkan bagian tanah tersebut kepada pihak ketiga dengan Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha dan Hak Pakai. Sedangkan pemberian hak atas bagian-bagian tanah tetap dilakukan oleh pejabat yang berwenang.
- d. Menerima uang pemasukan/ganti rugi dan atau wajib tahunan.¹⁹

¹⁸ Pasal 34 Undang-Undang Pokok Agraria jo Pasal 22 PP Nomor 40 Tahun 1996.

Sesuai PerMen Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, disebutkan yakni:

- a. Lembaga Pemerintah, Termasuk Pemerintah Daerah
- b. Perusahaan yang Dimiliki oleh Negara
- c. Perusahaan yang dimiliki oleh Daerah
- d. perusahaan Terbuka Yang Dikelola Negara
- e. Lembaga Pengawas
- f. Lembaga Hukum pemerintah yang diamanatkan oleh negara.²⁰

Dalam kasus di mana tanah negara masih digunakan oleh instansi yang menguasai untuk menjalankan fungsinya, hak penguasaan tanah tersebut dapat dikonversi menjadi hak pakai. Jika diubah menjadi hak pakai jika diberikan kepada pihak ketiga.

Obyek Hak Pengelolaan merupakan lahan-lahan yang diberikan hak pengelolaan. Hak Pengelolaan hanya bisa diberikan pada lahan Negara, sehingga jika lahan yang hendak diberikan Hak Pengelolaan masih memiliki hak-hak lain, maka pemohon yang ingin mendapatkan Hak Pengelolaan harus melepaskan lahan tersebut menjadi lahan Negara dan semua biaya termasuk ganti rugi atau hak garap menjadi tanggung jawab calon pemegang Hak Pengelolaan.

¹⁹ Ali Achmad Chomzah, “ *Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan I Pemberian Hak Atas Tanah Negara Seri Hukum Pertanahan Ii Sertifikat Dan Permasalahannya*”, (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2002), hlm.55.

²⁰ Oloan Sitorus dan H.M.Zaki Sierrad, *Op.Cit*, hlm.155.

Secara konseptual, Hak Pengelolaan tidak akan pernah hilang selama subjek dari Hak Pengelolaan tersebut masih ada. Seperti yang telah diketahui, Hak Pengelolaan adalah hak penguasaan yang dimiliki oleh Negara, dan pelaksanaan kewenangannya diberikan kepada instansi tertentu. Selama instansi tersebut tetap berkomitmen dalam menjalankan tugas pemerintah dan memberikan bagiannya dari hak pengelolaan kepada pihak ketiga.

Budi Harsono menyatakan bahwa hak untuk menguasai Negara tidak dapat ditransfer kepada pihak lain, tetapi pelaksanaannya dapat diberikan kepada pemerintah daerah dan masyarakat hukum adat selama itu dibutuhkan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Menurutnya, hanya hak atas tanah yang berasal dari Hak Pengelolaan yang dapat ditransfer kepada pihak lain.²¹

C. Konflik Agraria

1. Pengertian Konflik Agraria

Istilah agraria berasal dari bahasa Latin yaitu *ager* dan *agrarius*. Kata *ager* memiliki arti tanah atau sebidang tanah, sedangkan *agrarius* memiliki arti perladangan, persawahan, dan pertanian. konflik agraria adalah percekocokan, perselisihan, pertentangan dalam hubungan sosial yang

²¹ Boedi Harsono, *Op.Cit.*, hlm.275.

menyangkut dua orang atau lebih bisa kelompok berkaitan dengan persoalan pertanahan baik berupa penguasaan, maupun pemilikan tanah.²²

Konflik tanah terjadi dan menjadi masalah bagi masyarakat karena berbagai alasan, seperti peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka, potensi ekonomi yang ada, kenaikan harga tanah dari waktu ke waktu, serta penetapan administratif yang mungkin mengandung kesalahan, keterlambatan, atau kejanggalan dalam menentukan status tanah. Penyebabnya juga bisa meliputi pemberian izin atau hak oleh pemerintah kepada perusahaan, baik yang bersifat publik maupun swasta, untuk mengelola tanah dan sumber daya alam yang masih dikuasai oleh penduduk setempat. Fenomena ini umumnya terjadi di daerah pedesaan.

Jika ada konflik pertanahan, maka pasti ada konflik terus-menerus antara dua atau lebih pihak yang tidak setuju tentang hak untuk memiliki tanah. Konflik pertanahan dapat terjadi di mana saja dan dengan siapa saja, baik antara masyarakat dengan masyarakat, pemerintah, perusahaan, atau swasta. Konflik ini dapat menghilangkan klaim kepemilikan tanah secara langsung atau tidak langsung. Di mana diantara mereka membutuhkan tanah karena nilai ekonominya.

2. Penyelesaian sengketa Agraria

Pada dasarnya penyebab konflik Agraria itu sangatlah banyak, kasus-kasus konflik bermacam-macam Antara lain sebagai berikut:²³

²² Ibid hlm .04.

²³ Ali Achmad chomzah, *loc.cit*, hlm.75.

- a. Ketidakteraturan dalam pengelolaan tanah di masa lalu,
- b. Situasi masyarakat yang paham dan sadar akan hak serta kepentingan mereka,
- c. Masih terdapat individu-individu dalam pemerintahan yang belum mampu memahami harapan masyarakat,
- d. Terdapat pihak-pihak yang memanfaatkan situasi untuk meraih keuntungan finansial yang tidak wajar atau untuk tujuan politik.

Mengingat masalah pendudukan lahan ilegal yang biasanya terjadi melalui pendudukan, penggarapan, dan penghunian tanah kehutanan dan perkebunan. Penggunaan tanah PT. KAI sekarang banyak dilakukan oleh masyarakat menengah kebawah untuk memperoleh tanah garapan di pedesaan. Pengosongan tanah adalah metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah okupasi ilegal. Dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 51 PRP tahun 1960 serta izin dari Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1986 mengenai Penertiban Tanah, pembukaan lahan baru jadi mungkin dilaksanakan.

3. Penyelesaian Melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Berikut ini beberapa cara penyelesaian sengketa tanah melalui instansi Badan Pertanahan Nasional, yaitu:²⁴

- 1. Pengaduan / keberatan dari masyarakat

Sebuah konflik hak atas tanah terjadi jika adanya aduan atau keberatan dari individu atau badan hukum terhadap keputusan Tata

²⁴ *Ibid.* hlm.83

Usaha Negara yang berkaitan dengan tanah di bawah tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional yang merugikan hak mereka atas tanah tertentu.

2. Penelitian dan Pengumpulan Data .

Sesudah diterima berkas aduan dari masyarakat, petugas yang memiliki wewenang untuk menangani masalah tersebut akan melakukan analisis terhadap berkas pengaduan. Hasil analisis tersebut dapat disimpulkan apakah pengaduan tersebut dapat diproses atau tidak.

3. Pencegahan Mutasi (Penetapan Status Quo).

Individu atau badan hukum yang memegang hak milik lahan yang sedang dipermasalahkan berhak atas perlindungan dari sisi hukum. Apabila dirasa penting, Pimpinan Badan Pertanahan akan melakukan investigasi. Jika hasil dari kajian ini mengindikasikan bahwa lahan tersebut sebaiknya tetap dalam kondisi semula, maka pembekuan status tanah yang bermasalah dapat dilaksanakan dengan persetujuan pengadilan.

4. Pelayanan Musyawarah

Permasalahan hak atas tanah dapat diselesaikan melalui musyawarah jika kelompok yang bermasalah dapat berkumpul. Jika kegiatan ini berhasil, sengketa harus disertai dengan bukti tertulis, seperti surat pemberitahuan untuk para pihak, berita acara rapat, dan bukti perdamaian, jika perlu dilakukan di depan Notaris.

5. Pencabutan/Pembatalan Surat PTUN Dibidang Pertanahan.

- a. Oleh Kepala BPN Berdasarkan Adanya Cacat Hukum / Administrasi Didalam Penerbitannya. Dasar hukum kewenangan tersebut adalah Undang-undang No. 5 Tahun 1960 mengenai ketentuan dasar Agraria,
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 mengenai registrasi Tanah,
- c. Keputusan presiden No. 26 Tahun 1988 jo Keputusan presiden No. 10 tahun 2006 mengenai lembaga pertanahan,
- d. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1999, dalam kenyataannya di lapangan, kerap kali kita temui beberapa pihak, entah itu perorangan atau perusahaan, yang merasa tidak puas dengan perlakuan yang mereka terima dan menyampaikan keberatan mereka langsung kepada Kepala BPN. Hal yang sama juga sering muncul saat ada permintaan untuk membatalkan surat tanah yang didasarkan atas Keputusan Pengadilan yang sudah bersifat final dan mengikat.

4. Penyelesaian Melalui Pengadilan

Jika Penyelesaian tidak dapat dilakukan secara musyawarah dan pembatalan melalui penyelesaian secara sepihak oleh Badan Pertanahan Nasional peninja kembali keputusan pengadilan tata usaha negara tidak ada kata sepakat maka jalan terakhir yaitu dapat melakukan gugatan ke Pengadilan.

Tidak diperbolehkan bagi Pejabat Tata Usaha Negara berkaitan dengan mengubah status quo (keadaan saat ini) atas tanah yang bersangkutan sementara menunggu putusan pengadilan sampai putusan tersebut menjadi putusan yang berkekuatan hukum tetap. Ini dilakukan untuk menghindari masalah di masa depan yang dapat merugikan antara kelompok-kelompok yang berperkara atau pihak ketiga. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota, melalui Kepala Kantor wilayah BPN Propinsi yang berkaitan, dapat mengajukan pembatalan atau pencabutan keputusan TUN mengenai pertanahan setelah ada putusan hakim yang kuat. Kepala Badan Pertanahan Nasional bertanggung jawab untuk memberikan Hak Atas Tanah atau Sertipikat Hak Atas Tanah, termasuk mengambil keputusan hukum jika Hakim menilainya untuk diputuskan.

Di tahun 1954, lahir sebuah aturan, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1954. Undang-undang ini fokus pada bagaimana menyelesaikan masalah terkait pemanfaatan lahan perkebunan oleh warga. Tujuan dibuatnya adalah untuk menghindari makin luasnya penggunaan lahan perkebunan oleh masyarakat tanpa izin pemilik, serta menuntaskan masalah tanah yang sudah terjadi sebelumnya. Dulu, sesuai aturan ordonansi 1937-560 tentang cara menanggulangi pendudukan lahan perkebunan oleh warga, hanya pemilik hak atas tanah yang boleh mengajukan gugatan perdata. Implementasi UU No. 51 PRP Tahun 1960 menyatakan bahwa pemanfaatan lahan

tanpa izin resmi adalah perbuatan ilegal dan bisa berujung pada hukuman pidana, meskipun penegakan hukum pidana bukanlah satu-satunya jalan keluar.

Sebagai ilustrasi, penduduk di suatu daerah dapat dipindahkan ke lokasi lain setelah mengadakan perbincangan dengan semua pihak berwenang, sambil mempertimbangkan rencana penggunaan dan pengaturan lahan di masa depan. Surat yang meminta pengosongan lahan, terutama untuk area perkebunan atau hutan, diterbitkan oleh Menteri Agraria atau lembaga yang ditunjuk. Namun, untuk lahan lainnya, instruksi serupa akan dikeluarkan oleh "otoritas lokal" yang tercantum dalam undang-undang, seperti Bupati atau Walikota. Ini berarti bahwa proses pengosongan lahan tidak memerlukan keputusan dari pengadilan. Tentu saja, jika diperlukan, tindakan hukum juga dapat dilakukan selain instruksi pengosongan. Dengan demikian, situasi yang melanggar ketentuan dapat diselaraskan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang ada, dengan mempertimbangkan lokasi, waktu, keadaan lahan, serta kepentingan semua pihak. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa untuk menertibkan penggunaan lahan yang ilegal, diperlukan langkah-langkah menyeluruh yang melibatkan berbagai aspek, tidak hanya yang berkaitan dengan agraria dan hukum pidana, tetapi juga sosial, industri. Karena permasalahan ini bervariasi di setiap daerah, kebijakan didelegasikan kepada pemerintah daerah setempat.